

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana:
 - a. Terdakwa lalai dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual
 - b. Terdakwa memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Gunawan Priambodo untuk melakukan tindak pidana
2. Alasan Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan Mengurangi Pidanaan Terdakwa: karena Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan masa kerja Terdakwa sebagai Pejabat Umum
3. Alasan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali membatalkan putusan *judex factie* dan Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum :
 - a. Pihak yang bertransaksi dalam jual beli tanah dengan saksi korban adalah saksi Gunawan Priambodo bukan Terdakwa.
 - b. Adanya Bukti Baru (*Novum*).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu :

1. Agar hakim memberikan dasar pertimbangan yang jelas dalam memutuskan suatu perkara
2. Diharapkan Notaris selaku pejabat umum perlu lebih menjunjung kehati-hatian dalam mengembang tugasnya cermat serta teliti.